

FUNGSI PARTAI DALAM PARLEMEN

Marudut Parulian Silitonga¹, Hotben M. Lumban Gaol²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. E-Mail: marudut.silitonga@uki.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Political parties constitute a fundamental pillar of representative democracy by linking public interests with parliamentary decision-making processes. However, in Indonesia's constitutional practice, the role of political parties in parliament is often considered insufficient in ensuring effective representation and governmental accountability. This condition raises questions regarding the extent to which political parties perform their institutional functions within the parliamentary system. This paper aims to analyze the role and functions of political parties in parliamentary governance and to examine their implications for the quality of democracy. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and doctrinal approaches, supported by a comprehensive review of legal and political science literature. The findings indicate that political parties play a strategic role in legislation, budgeting, and oversight functions; nevertheless, their effectiveness is largely determined by institutional capacity, factional discipline, and the quality of internal party democracy. These findings demonstrate that strengthening the institutional performance of political parties in parliament is essential to promoting a more representative and accountable democratic system.*

Keywords: *Political Parties; Parliament; Representation; Legislation; Oversight.*

How to Site: Hotben M. Lumban Gaol, Marudut Parulian Silitonga (2025). Fungsi Partai Dalam Parlemen. Jurnal hukum to-ra, 11 (3), pp 646-660. DOI. 10.55809/tora.v11i3.627

Introduction

Dalam sistem politik demokratis, partai politik merupakan sarana utama yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Dalam konteks parlemen, partai politik memiliki posisi yang sangat strategis karena melalui partai inilah rakyat diwakili dalam proses perumusan kebijakan negara. Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan umum berdasarkan program yang mereka miliki.¹ Dengan demikian, keberadaan partai politik dalam parlemen menjadi pilar utama dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan tempat bagi

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 160.

partai politik menyalurkan gagasan, melakukan fungsi pengawasan, serta membentuk produk hukum yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.² Oleh karena itu, memahami fungsi partai dalam parlemen berarti memahami bagaimana proses demokrasi bekerja secara institusional.

Selain itu, fungsi partai politik dalam parlemen tidak dapat dilepaskan dari peranannya dalam membangun sistem politik yang stabil dan akuntabel. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana partisipasi rakyat dalam proses politik, sekaligus menjadi mekanisme kelembagaan yang menyalurkan kekuasaan secara sah melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan.³ Melalui mekanisme ini, partai politik memastikan agar kekuasaan yang dijalankan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat. Ramlan Surbakti menambahkan bahwa keberadaan partai dalam parlemen juga memiliki arti penting dalam mengatur dinamika politik, sebab partai merupakan penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan negara.⁴ Dengan adanya partai, aspirasi publik dapat dikonsolidasikan dan diartikulasikan secara terstruktur dalam proses legislasi. Oleh karena itu, parlemen tidak sekadar lembaga pembuat undang-undang, melainkan juga arena bagi partai politik untuk menjalankan fungsi representasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.⁵ Lebih jauh, Mahfud MD menegaskan bahwa sistem politik demokratis tidak akan berjalan efektif tanpa partai politik yang kuat dan berintegritas.⁶ Partai yang berfungsi dengan baik dalam parlemen akan memperkuat legitimasi lembaga perwakilan serta memperkokoh sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan negara. Dengan kata lain, keberadaan partai dalam parlemen merupakan fondasi utama bagi tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia.

Dengan demikian, partai politik dalam parlemen tidak hanya berperan sebagai instrumen politik semata, melainkan juga sebagai pilar penopang demokrasi konstitusional. Melalui partai politik, proses politik di parlemen dapat berjalan secara terarah, terorganisir, dan mencerminkan aspirasi rakyat. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa efektivitas partai dalam menjalankan fungsi representasi sangat menentukan kualitas demokrasi di suatu negara.⁷ Apabila partai politik gagal menjalankan fungsinya di parlemen, maka lembaga perwakilan rakyat akan kehilangan makna substantifnya sebagai wadah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, analisis terhadap fungsi partai dalam parlemen menjadi penting untuk memahami sejauh mana partai politik berkontribusi

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 45.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 70.

⁵ Ibid, hlm 72.

⁶ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 101

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 170.

dalam menciptakan sistem politik yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.⁸

Lebih lanjut, dalam era demokrasi modern, keberadaan partai politik yang aktif dan profesional di parlemen merupakan fondasi bagi terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Buku karya Osbin Samosir dari Universitas Kristen Indonesia menyebutkan bahwa “partai politik pada abad 21 harus mampu mengartikulasikan aspirasi rakyat secara sistematis dan menjembatani antara masyarakat dengan lembaga perwakilan dalam rangka mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan inklusif”.⁹ Oleh karena itu, ketika partai politik gagal menjalankan fungsi tersebut di parlemen, maka demokrasi perwakilan tidak hanya menjadi formalitas tetapi berisiko kehilangan legitimasi substantifnya. Dengan memahami dinamika fungsi partai dalam parlemen secara menyeluruh, maka kita dapat mengevaluasi sejauh mana sistem politik kita benar-benar mencerminkan suara rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Karena itu, penguatan fungsi partai politik dalam parlemen harus diarahkan pada terciptanya sistem politik yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik agar demokrasi tidak hanya hidup dalam prosedur, tetapi juga dalam substansi keadilan dan kesejahteraan rakyat.

⁸ Ani Sri Soetjipto, *Partai Politik dan Representasi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 95.

⁹ Osbin Samosir, *Partai Politik Pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 134.

Discussion

Pengertian dan Peran Dasar Partai Politik dalam Parlemen

Secara konseptual, partai politik dan parlemen merupakan dua lembaga yang saling terkait erat. Tanpa partai politik, parlemen tidak dapat berfungsi secara representatif.¹⁰ Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa parlemen merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.¹¹ Oleh karena itu, anggota parlemen sejatinya adalah representasi dari partai politik yang menyalurkan kepentingan rakyat. Fungsi utama partai dalam parlemen antara lain adalah memperjuangkan program dan ideologi partai melalui proses legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, partai juga berperan menjaga keseimbangan politik antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, agar sistem pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip konstitusi.¹²

Dalam perspektif ketatanegaraan modern, peran partai politik di parlemen tidak hanya terbatas pada fungsi representasi formal, tetapi juga mencakup upaya membangun sistem politik yang berkeadaban dan berorientasi pada kepentingan publik. Osbin Samosir dari Universitas Kristen Indonesia menjelaskan bahwa partai politik yang efektif di parlemen harus mampu menjadi *policy maker* yang kritis, bukan sekadar *policy taker* yang tunduk pada kekuasaan eksekutif.¹³ Artinya, partai politik perlu memposisikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang (balancing power) yang memastikan proses pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Lebih jauh, Samosir menekankan bahwa parlemen yang kuat hanya dapat terwujud apabila partai politik memiliki basis ideologi yang jelas, sistem kaderisasi yang baik, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.¹⁴ Dengan demikian, hubungan antara partai politik dan parlemen bersifat simbiotik: parlemen membutuhkan partai sebagai sumber legitimasi politik, sementara partai membutuhkan parlemen sebagai wadah aktualisasi tujuan dan nilai-nilai politiknya.

Keterkaitan antara partai politik dan parlemen juga mencerminkan bagaimana sistem demokrasi dijalankan secara institusional. Menurut Osbin Samosir, keberadaan partai politik dalam parlemen berfungsi untuk menjaga kesinambungan antara aspirasi rakyat dan kebijakan negara, karena parlemen merupakan cerminan dari pluralitas politik masyarakat.¹⁵ Dengan adanya partai, berbagai pandangan, ideologi, serta kepentingan sosial dapat diakomodasi melalui mekanisme legislasi yang sah dan transparan.

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 52.

¹¹ Ibid., hlm. 54.

¹² Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 89.

¹³ Osbin Samosir, *Partai Politik pada Abad 21: Pengertian, Fungsi, dan Praktek di Indonesia* (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 142.

¹⁴ Ibid, hlm 145.

¹⁵ Ibid, hlm 150.

Sementara itu, Ramlan Surbakti menegaskan bahwa parlemen yang efektif adalah parlemen yang mampu menyalurkan aspirasi politik rakyat melalui mekanisme partai politik yang terbuka dan demokratis.¹⁶ Dalam hal ini, partai berperan tidak hanya sebagai kendaraan politik, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan politik yang mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi.¹⁷ Oleh karena itu, tanpa partai politik yang kuat dan berintegritas, parlemen akan kehilangan daya fungsionalnya sebagai penyeimbang kekuasaan dan menjaga prinsip kedaulatan rakyat. Partai politik di parlemen juga memiliki fungsi strategis dalam membentuk kebijakan publik dan menjaga stabilitas pemerintahan. Melalui fraksi-fraksi yang ada, partai politik menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyalurkan aspirasi rakyat dalam bentuk usulan undang-undang, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan nasional. Fungsi ini menegaskan bahwa keberadaan partai dalam parlemen bukan sekadar simbol demokrasi, tetapi juga instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip konstitusional dan keadilan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh **B. Arif Sidharta**, partai politik merupakan unsur vital dalam sistem ketatanegaraan karena berperan sebagai “penyambung lidah rakyat” yang mengartikulasikan kepentingan sosial ke dalam kebijakan politik formal di lembaga legislatif.¹⁸

Fungsi-Fungsi Pokok Partai dalam Parlemen

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa fungsi partai politik dalam sistem politik dapat dibedakan menjadi beberapa aspek penting yang juga terefleksikan dalam lembaga parlemen, yaitu: fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik.¹⁹ Dalam konteks parlemen, fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah fungsi utama parlemen di mana partai politik berperan aktif dalam pembentukan undang-undang. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, partai mengusulkan, membahas, dan menyetujui rancangan undang-undang yang sesuai dengan visi politik dan ideologi partainya.²⁰ Dalam hal ini, partai menjadi penghubung antara kepentingan rakyat dengan kebijakan negara. Selain sebagai pengusul dan pembahas rancangan undang-undang, partai politik juga berperan penting dalam menentukan arah kebijakan legislasi nasional melalui mekanisme fraksi di parlemen.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 72.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 174.

¹⁸ B. Arif Sidharta, *Filsafat Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: UKI Press, 2016), hlm. 112.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 71.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

Setiap fraksi yang mewakili partai memiliki kewenangan untuk menyusun agenda legislasi prioritas yang sejalan dengan program pembangunan nasional serta kepentingan konstituen. Perdebatan dan kompromi politik antarfraksi menjadi bagian dari dinamika demokrasi dalam proses legislasi, sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Seperti yang dijelaskan oleh **Ni'matul Huda**, fungsi legislasi yang dijalankan partai politik di parlemen merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui mekanisme perwakilan politik.²¹

Selain itu, dalam menjalankan fungsi legislasi, partai politik juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kepentingan kelompok atau elit politik. Mekanisme fraksi dalam parlemen memungkinkan partai untuk menyalurkan aspirasi publik sekaligus melakukan kontrol terhadap isi kebijakan legislatif agar tetap sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan ideologi bangsa. Menurut **Bagir Manan**, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas produk hukum melalui proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan demokratis, karena parlemen bukan hanya arena kekuasaan, tetapi juga sarana pengabdian terhadap kepentingan umum.²²

Dengan demikian, fungsi legislasi yang dijalankan oleh partai politik dalam parlemen bukan sekadar kegiatan formal penyusunan undang-undang, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Melalui proses legislasi yang sehat, partai politik berperan mewujudkan tatanan hukum yang adil, aspiratif, dan sesuai dengan cita-cita demokrasi konstitusional. Seperti diungkapkan oleh **Jimly Asshiddiqie**, kualitas demokrasi suatu negara dapat diukur dari seberapa jauh proses legislasi mampu mencerminkan aspirasi rakyat yang diartikulasikan melalui partai politik di parlemen.²³

b. Fungsi Representasi

Partai politik menyalurkan aspirasi rakyat melalui anggota parlemen. Menurut Ani Sri Soetjipto, fungsi representasi partai adalah memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²⁴ Dengan demikian, partai berfungsi sebagai sarana demokratisasi yang menjembatani kepentingan rakyat dalam forum kenegaraan. Selain itu, fungsi representasi juga mencakup peran partai politik dalam membangun komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, partai politik menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan sosial,

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 178.

²² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 95.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212.

²⁴ Ani Sri Soetjipto, *Partai Politik dan Representasi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 97

kemudian mengartikulasikannya dalam bentuk kebijakan atau keputusan politik. Sebaliknya, partai juga bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi dan keputusan pemerintah kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang seimbang antara kebijakan publik dan kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, partai politik menjadi penghubung utama antara struktur kekuasaan negara dan basis sosial masyarakat, sekaligus memastikan bahwa demokrasi perwakilan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif.

Lebih jauh lagi, fungsi representasi partai politik dalam parlemen tidak hanya terbatas pada penyampaian aspirasi rakyat, tetapi juga mencakup upaya memperjuangkan kepentingan kelompok minoritas atau masyarakat yang kurang terwakili dalam proses politik. Partai politik yang efektif akan berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi lokal dengan tetap menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dan kebersamaan. Melalui mekanisme perwakilan ini, partai menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan pada kepentingan politik sempit atau kepentingan ekonomi tertentu.

Dengan demikian, fungsi representasi partai politik dalam parlemen merupakan inti dari sistem demokrasi perwakilan. Melalui partai, rakyat tidak hanya memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh jaminan bahwa kepentingan mereka diperjuangkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Partai politik berperan sebagai penjaga keseimbangan antara kehendak rakyat dan kebijakan negara, memastikan agar setiap keputusan politik mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan fungsi representasi partai di parlemen menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi suatu negara.

c. Fungsi Pengawasan (Kontrol Politik)

Selain membuat undang-undang, partai politik juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Mahfud MD menegaskan bahwa fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah merupakan manifestasi dari prinsip checks and balances yang menjadi ciri negara hukum demokratis.²⁵ Partai politik melalui fraksi-fraksinya melakukan pengawasan agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari konstitusi. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat kerja, interpelasi, angket, serta hak menyatakan pendapat. Melalui instrumen-instrumen tersebut, partai politik memastikan agar setiap tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan

²⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 102.

ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian, partai politik berperan menjaga agar roda pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat.

Dengan demikian, fungsi pengawasan partai politik dalam parlemen menjadi instrumen penting untuk menjaga kemurnian praktik demokrasi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif. Melalui fungsi kontrol ini, partai politik tidak hanya bertindak sebagai oposisi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tetapi juga sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Seperti yang dikemukakan oleh **Miriam Budiardjo**, pengawasan politik oleh parlemen merupakan salah satu wujud tanggung jawab partai politik dalam memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip konstitusional dan moralitas publik.²⁶

d. Fungsi Rekrutmen Politik

Partai politik bertugas menyeleksi individu yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen. Proses rekrutmen ini penting untuk menjamin kualitas sumber daya politik yang akan menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.²⁷ Melalui mekanisme rekrutmen politik, partai menentukan calon anggota legislatif yang dianggap memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap ideologi partai serta kepentingan rakyat. Proses ini tidak hanya mencakup seleksi administratif, tetapi juga pembinaan kader melalui pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan. Dengan demikian, partai politik berperan sebagai wadah kaderisasi yang menyiapkan pemimpin masa depan bangsa. Kualitas rekrutmen yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kinerja parlemen, karena wakil rakyat yang terpilih merupakan representasi dari nilai, visi, dan misi partai politik yang menaungnya.

Proses rekrutmen politik yang dilakukan partai tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi ideologis dan moral. Partai politik diharapkan mampu menyeleksi calon wakil rakyat yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga berintegritas tinggi serta memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa. Menurut **Ramlan Surbakti**, kualitas demokrasi di parlemen sangat bergantung pada sejauh mana partai politik mampu menjalankan fungsi rekrutmennya secara terbuka, demokratis, dan berbasis meritokrasi, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan pragmatis.²⁸

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 162.

²⁷ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 79

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 102.

Dengan demikian, fungsi rekrutmen politik menjadi kunci bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat. Partai politik yang mampu melaksanakan rekrutmen secara transparan dan objektif akan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan publik. Sebaliknya, kegagalan partai dalam menjalankan fungsi ini dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dan melemahnya legitimasi parlemen sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem rekrutmen politik merupakan langkah penting untuk memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga kualitas pemerintahan.

e. Fungsi Stabilisasi Politik

Fungsi partai dalam parlemen juga mencakup upaya menjaga kestabilan politik nasional. Koalisi antarpartai, oposisi yang konstruktif, dan mekanisme musyawarah dalam parlemen merupakan wujud nyata dari fungsi stabilisasi ini.²⁹ Partai politik menjadi kekuatan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, lembaga negara, dan dinamika politik yang berkembang.

Fungsi stabilisasi politik yang dijalankan partai politik dalam parlemen bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan ketertiban politik nasional. Melalui dialog politik, kompromi antarfraksi, serta kerja sama lintas partai, parlemen menjadi arena penyaluran aspirasi secara damai dan konstitusional. Menurut **Firman Noor**, keberadaan partai politik yang kuat dan berkomitmen terhadap stabilitas nasional merupakan faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara dinamika politik dan kebutuhan pemerintahan yang efektif.³⁰

Dengan demikian, fungsi stabilisasi politik menunjukkan bahwa partai politik bukan hanya alat untuk meraih kekuasaan, tetapi juga penjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Melalui peran yang harmonis di parlemen, partai politik membantu menciptakan suasana politik yang kondusif, mendorong kerja sama antar lembaga negara, serta menghindari polarisasi yang berlebihan di masyarakat. Stabilitas politik yang terjaga akan memberikan ruang bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang demokratis.

²⁹ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 168.

³⁰ Firman Noor, *Partai Politik dan Stabilitas Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2017), hlm. 67.

Implementasi Fungsi Partai Politik dalam Parlemen Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi partai dalam parlemen dijalankan melalui fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik di parlemen yang berfungsi mengoordinasikan sikap politik anggotanya terhadap setiap agenda pembahasan.³¹ Namun dalam praktiknya, fungsi partai di parlemen sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya disiplin partai, kepentingan pragmatis, dan rendahnya kualitas kader. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa tantangan terbesar partai politik di negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah bagaimana mempertahankan idealisme partai di tengah realitas politik yang sering kali bersifat transaksional.³² Meskipun demikian, tanpa partai politik yang kuat dan demokratis, parlemen tidak akan mampu menjalankan perannya secara optimal. Oleh karena itu, pemberian sistem partai politik merupakan kunci dalam memperkuat fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam praktiknya, implementasi fungsi partai politik di parlemen Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara partai dan pemerintah. Koalisi politik yang terbentuk sering kali menentukan arah kebijakan legislatif maupun stabilitas pemerintahan. Di sisi lain, fragmentasi partai dalam parlemen dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga konsistensi kebijakan dan efektivitas pengambilan keputusan. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, keberhasilan parlemen dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi sangat bergantung pada soliditas internal partai serta komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.³³ Pola hubungan antara partai politik dan anggota parlemen di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan partai dan tanggung jawab representatif terhadap konstituen. Dalam beberapa kasus, anggota parlemen lebih tunduk pada kebijakan partai daripada aspirasi masyarakat yang diwakilinya, sehingga fungsi representasi menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme demokrasi internal partai masih perlu diperkuat agar proses pengambilan keputusan politik benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan partai politik yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik yang berkelanjutan bagi para kadernya.

Tantangan dan Permasalahan Fungsi Partai dalam Parlemen

Meskipun partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem parlemen, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut mencakup aspek internal partai, mekanisme kerja parlemen, serta

³¹ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 93.

³² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 172

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2019), hlm. 244.

dinamika politik nasional yang mempengaruhi kinerja lembaga legislatif. Salah satu persoalan utama adalah lemahnya demokrasi internal partai yang menyebabkan proses rekrutmen kader sering kali tidak berdasarkan kompetensi dan integritas, melainkan karena kedekatan personal atau kepentingan pragmatis. **Ramlan Surbakti** menyatakan bahwa kelemahan struktur internal partai berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas parlemen, sebab anggota parlemen merupakan produk dari sistem partai itu sendiri.¹ Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah dominasi elit partai dalam pengambilan keputusan politik di parlemen. Banyak keputusan strategis tidak melalui mekanisme musyawarah yang terbuka, melainkan ditentukan oleh segelintir pimpinan partai. Hal ini menyebabkan parlemen sering kali gagal menjalankan fungsi representasi yang sejati. Akibatnya, aspirasi rakyat tidak selalu terakomodasi dalam kebijakan publik karena kepentingan politik jangka pendek lebih mendominasi. Kondisi ini diperburuk oleh masih maraknya praktik politik uang dalam proses pencalonan legislatif yang melemahkan legitimasi moral anggota parlemen.

Tantangan lainnya berkaitan dengan rendahnya kedisiplinan partai terhadap anggotanya di parlemen. Dalam beberapa kasus, anggota fraksi tidak konsisten terhadap sikap politik partainya karena adanya tekanan politik, kepentingan pribadi, atau pengaruh kekuasaan eksekutif. Hal ini menjadikan partai politik sulit mengontrol arah kebijakan yang diambil oleh wakil-wakilnya. **Miriam Budiardjo** menegaskan bahwa fungsi partai dalam sistem demokrasi hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat keseimbangan antara loyalitas terhadap partai dan tanggung jawab terhadap konstituen.² Di sisi lain, lemahnya fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah juga menjadi salah satu indikator permasalahan struktural partai politik. Fraksi-fraksi di parlemen sering kali enggan melakukan kritik terhadap pemerintah karena terikat dalam koalisi politik. Akibatnya, fungsi *checks and balances* tidak berjalan secara optimal. **Jimly Asshiddiqie** berpendapat bahwa dalam negara hukum demokratis, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus bersifat saling mengimbangi, bukan saling bergantung.³ Ketergantungan politik antara kedua lembaga ini menunjukkan bahwa partai politik di parlemen belum sepenuhnya independen dalam menjalankan mandat rakyat. Tantangan fungsi partai dalam parlemen tidak hanya bersifat kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan moralitas politik, integritas kader, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Tanpa reformasi internal yang menyeluruh, partai politik sulit diharapkan menjadi motor penggerak parlemen yang demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Menyikapi berbagai tantangan tersebut, perlu disadari bahwa permasalahan fungsi partai dalam parlemen tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan regulasi, tetapi juga melalui pemberantasan budaya politik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tubuh partai. Reformasi politik yang sejati harus dimulai dari transformasi etika politik, sehingga kader partai yang duduk di parlemen memiliki orientasi pengabdian, bukan kekuasaan. Tanpa perubahan paradigma politik

tersebut, parlemen akan tetap terjebak dalam siklus kepentingan jangka pendek dan sulit menjadi lembaga yang benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Upaya Penguatan Fungsi Partai Politik dalam Parlemen

Penguatan fungsi partai politik dalam parlemen merupakan langkah penting untuk memperkokoh sistem demokrasi di Indonesia. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, keberhasilan sistem perwakilan rakyat sangat bergantung pada sejauh mana partai politik mampu menjalankan fungsinya secara efektif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.³⁴ Oleh karena itu, penguatan partai politik harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek kelembagaan, kaderisasi, maupun etika politik, agar parlemen dapat menjalankan fungsi legislasi, representasi, dan pengawasan secara optimal. Salah satu langkah strategis yang perlu ditempuh adalah **reformasi internal partai politik**. Demokrasi internal menjadi kunci dalam membangun partai yang sehat dan akuntabel. Seperti yang dikemukakan oleh **Ramlan Surbakti**, partai yang demokratis akan mampu menyeleksi kader dan calon anggota legislatif berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan atas dasar kedekatan pribadi atau kepentingan pragmatis.³⁵ Dengan demikian, sistem rekrutmen yang transparan dan meritokratis akan menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, yang pada gilirannya memperkuat kredibilitas parlemen di mata publik. Selain itu, **pendidikan politik yang berkelanjutan** bagi anggota dan kader partai menjadi aspek penting dalam penguatan fungsi partai. **Miriam Budiardjo** menegaskan bahwa partai politik harus berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran politik rakyat serta membina kader agar memahami nilai-nilai demokrasi, etika berpolitik, dan tanggung jawab sosial.³⁶ Pendidikan politik tidak hanya memperkuat kapasitas individu kader, tetapi juga memperkokoh budaya politik yang beradab dan berorientasi pada pelayanan publik.

Upaya penguatan juga perlu dilakukan melalui **peningkatan transparansi dan akuntabilitas partai politik**. Menurut **Firman Noor**, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik sebagian besar disebabkan oleh minimnya akuntabilitas keuangan dan lemahnya kontrol internal terhadap perilaku kader.³⁷ Oleh karena itu, mekanisme audit internal, laporan publik, serta pengawasan eksternal oleh lembaga independen harus diterapkan untuk memastikan partai berjalan sesuai prinsip good governance.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah **penataan hubungan antara partai politik dan parlemen**. Dalam hal ini, diperlukan regulasi yang tegas mengenai disiplin fraksi,

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 124.

³⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 89.

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.

³⁷ Firman Noor, *Partai Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2016), hlm. 77.

etika politik parlemen, serta mekanisme tanggung jawab anggota terhadap konstituen. **Ni'matul Huda** berpendapat bahwa sinergi antara partai dan parlemen dapat diwujudkan apabila setiap anggota memahami bahwa loyalitas terhadap partai tidak boleh mengesampingkan tanggung jawab representatif terhadap rakyat.³⁸ Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepentingan partai dan kepentingan publik harus dijaga agar parlemen tidak terjebak dalam politik transaksional.

Terakhir, penguatan fungsi partai politik dalam parlemen harus diarahkan pada **pembangunan sistem politik yang berkeadilan dan berintegritas**. Reformasi partai tidak boleh berhenti pada aspek struktural, tetapi harus menyentuh dimensi moralitas politik. Seperti yang dikemukakan oleh **Bagir Manan**, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan lembaga yang kuat, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaan.³⁹ Dengan demikian, partai politik yang berintegritas akan mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan parlemen yang kuat, transparan, dan berpihak pada rakyat. Penguatan fungsi partai politik dalam parlemen tidak hanya menjadi kebutuhan kelembagaan, tetapi juga tuntutan moral dan konstitusional untuk memperkokoh demokrasi Indonesia. Reformasi internal, peningkatan kualitas kader, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan prasyarat utama agar partai politik mampu menjalankan perannya secara efektif sebagai pilar demokrasi. Parlemen yang kuat hanya dapat lahir dari partai politik yang berintegritas, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, keberhasilan penguatan fungsi partai di parlemen akan menjadi cermin dari kedewasaan politik bangsa serta komitmen seluruh elemen politik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, bersih, dan berkeadaban.

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 203

³⁹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 92.

Conclusion

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partai politik memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam penyelenggaraan parlemen, khususnya sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, pembentukan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi tersebut tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat faktual melalui peran fraksi dan anggota legislatif dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menjelaskan dan menilai fungsi partai politik dalam parlemen telah tercapai, sekaligus menunjukkan bahwa efektivitas parlemen sangat bergantung pada kualitas pelembagaan dan kinerja partai politik di dalamnya. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi partai politik di parlemen merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem demokrasi yang akuntabel dan representatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk meningkatkan disiplin dan demokrasi internal partai, memperkuat kaderisasi politik, serta mendorong orientasi partai pada kepentingan publik dibandingkan kepentingan elit semata. Selain itu, pembentuk undang-undang perlu memastikan adanya kerangka regulasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme partai politik dalam menjalankan fungsi parlementernya. Dengan langkah tersebut, partai politik diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia.

References

- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huda, N. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. (2003). *Lembaga kepresidenan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Noor, F. (2017). *Partai politik dan stabilitas demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Samosir, O. (2022). *Partai politik pada abad 21: Pengertian, fungsi, dan praktik di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Sidharta, B. A. (2016). *Filsafat hukum dan pembangunan hukum nasional*. Jakarta: UKI Press.
- Soetjipto, A. S. (2012). *Partai politik dan representasi demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.